



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta
Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id ; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 8835/B-MP.01.01/SD/D/2021 Jakarta, 13 September 2021
Lampiran : -
Perihal : Layanan Pencantuman Gelar/
Peningkatan Pendidikan

Kepada Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/Biro SDM Organisasi Instansi Pusat
2. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Instansi Daerah

di

Tempat

1. Dalam rangka peningkatan layanan mutasi kepegawaian khususnya layanan pencantuman gelar/peningkatan Pendidikan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.
 - b. Sesuai Lampiran 1 romawi III angka 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Sesuai romawi II angka 2 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/1976 tentang Petunjuk Palaporan dan pengiriman berkas mutasi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa masing-masing instansi wajib mengirimkan laporan sewaktu-waktu kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Laporan sewaktu-waktu tersebut adalah asli/tembusan/salinan surat keputusan, surat

keterangan, berita acara, dan lain-lain mengenai mutasi kepegawaian antara lain meliputi surat keterangan peningkatan pendidikan.

2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas maka:
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan Pencantuman Gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan Pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana (S1), pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pegawai sebagaimana tersebut pada huruf b dibebaskan dari Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan penetapan pencantuman gelar.
 - d. Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan Pencantuman Gelar sebelum dilakukan penilaian/Penetapan Angka Kredit.
3. Khusus usul pencantuman gelar PNS yang menjadi kewenangan BKN Pusat, usul disampaikan kepada Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian cq. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan melalui link <https://sites.google.com/view/ditpkasn/> TMT 01 Oktober 2021.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n Kepala

Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

\$

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;